

## **ABSTRAK**

### **Upaya Penanggulangan Oleh Sat Reskrim Polres Lampung Timur Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Kelompok Preman Di Jalan Lintas Timur**

**(Study Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)**

**Oleh  
ERICK BETRA SEPTIADI**

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur. Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan Lintas Timur oleh Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kasat Reskrim pada Polres Lampung Timur dan admin Satuan Reskrim Polres Lampung Timur. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di jalan lintas timur: a) Upaya Pre-emptif, Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya bervariasi mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya kordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecendrungan peningkatan sampai melewati batas toleransi kerawanan. Operasi khusus ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang

berdasarkan pengalaman, dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kamtibmas.

Upaya Pre-emptif biasanya diberlakukan pada saat masa-masa dimana menurut kalender kamtibmas merupakan rawan akan kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman, biasanya massa tersebut adalah pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri ataupun momen besar lainnya yang menurut kalender kamtibmas adalah masa rawan. (b) Upaya Preventif, Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Kegiatan ini meliputi pengaturan penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung *Polize hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, penangkalan dan memerangi kejahatan.

Upaya Preventif diberlakukan dengan cara patroli rutin disetiap wilayah yang rawan akan kejahatan dan juga pendekatan secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi keamanan lingkungan sekitar dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan yang ada di lingkungannya. (c) Upaya Represif, Rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan kasus kejahatan yang telah terjadi. Bentuk kegiatannya, antara lain : penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Upaya Represif diberlakukan apabila pihak kepolisian menerima laporan yang masuk mengenai kejahatan yang terjadi di lapangan dan segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian dalam hal ini akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Polres lampung timur terutama satuan reskrim lebih dapat melakukan tindakan yang cepat dan juga tanggap untuk menaggulangi aksi pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman ini, lebih meningkatkan patroli rutin di setiap wilayah yang terbilang rawan akan aksi pemerasan oleh kelompok preman penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah yang terbilang rawan akan aksi pemerasan, kordinasi pihak kepolisian antar wilayah karena aksi pemerasan ini bukan hanya ada di satu titik saja tetapi banyak titik. (2) Meningkatkan kordinasi anatar pihak-pihak terkait dengan Polres Lampung Timur dan masyarakat dalam hal ini membantu pihak kepolisian dalam proses upaya penanggulangan kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman, kesadaran dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian pada waktu terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun harus segera melakukan tindakan yang sebagaimana harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menegakan keadilan dan ketentrman bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Pidana Terhadap kejahatan Pemerasan